

Sanksi Bagi Notaris Yang Mempromosikan Nama Dan Jabatannya Pada Media Elektronik

Robyanto Kandarani

Mahasiswa Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya

Article Info

Article history:

Received : 21 Februari 2022

Publish: 14 Maret 2022

Keywords:

Sanctions,

Notary,

Position Promotion

Abstract

At this time the use of the internet is very important in improving human life, including improving performance in government and other professions. One of them is the notary profession. Although promotional activities have been regulated in the notary code of ethics, there are still notaries who violate the promotion article. This research uses an approach/type of research, namely literature study. The results of this study explain that the sanctions given to notaries who promote their names and positions in electronic media have been regulated in Article 6 (1) and (2) in the KEN (Notary Code of Ethics) and Article 17 paragraph 2 in the UUJN. namely the notary will receive a warning, reprimand, temporary dismissal, dismissal, dishonorable discharge from its membership. Sanctions imposed on a notary are based on the quality and quantity of the violation committed. So a notary must understand the prohibitions and obligations that must be in accordance with the regulations and laws that explain the obligations of a notary contained in Article 16 and Article 17 of the UUJN and Article 3 and Article 4 of the KEN..

Info Artikel

Article history:

Diterima : 21 Februari 2022

Publis : 14 Maret 2022

ABSTRAK

Pada saat ini pemanfaatan internet sangat penting dalam meningkatkan kehidupan manusia termasuk juga meningkatkan kinerja dalam bidang pemerintah maupun profesi lainnya. Salah satunya yaitu profesi Notaris. Meskipun kegiatan promosi telah diatur dalam kode etik notaris tetapi masih terdapat notaris yang melakukan pelanggaran tentang pasal promosi. Penelitian ini menggunakan pendekatan/ jenis penelitian yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan Sanksi yang diberikan kepada notaris yang melakukan promosi nama dan jabatannya dalam media elektronik telah diatur dalam pada Pasal 6 (1) dan (2) dalam KEN (Kode Etik Notaris) dan Pasal 17 ayat 2 dalam UUJN. yaitu notaris akan mendapatkan peringatan, teguran, pemecatan sementara, pemecatan, pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaannya. Sanksi yang dijatuhkan kepada notaris berdasarkan kualitas dan kuantitaas pelanggaran yang dilakukan. Jadi notaris wajib memahami larangan maupun kewajiban yang harus sesuai dengan peraturan maupun undang-undang yang menjelaskan kewajiban notaris yang terkandung dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN dan Pasal 3 dan Pasal 4 KEN.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



Corresponding Author:

Robyanto Kandarani

Mahasiswa Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya

Email : robby12422025@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Saat ini teknologi berkembang sangat pesat dan terjadi di kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya revolusi teknologi yang dapat berakibat terhadap perubahan cara pikir manusia,

baik dalam pemecahan masalah hingga pengambilan keputusan (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2019). Perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandangan masyarakat terhadap etika maupun norma-norma. Perkembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap penurunan komunikasi secara langsung pada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi/media dapat mengubah perilaku manusia maupun peradaban manusia (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019).

Menurut Kementerian komunikasi dan infomatika mengungkapkan bahwa jumlah seseorang pengguna internet di seluruh dunia pada awal tahun 2018 sebesar 3,6 miliar (51%) dari total populasi di dunia, pada tahun 2019 naik sebesar 6,6% yang menjadi 4,21 miliar. Pada tahun 2020 naik 4,9% menjadi 4,42 miliar hingga pada tahun 2021 memiliki peningkatan 4% dari 4,6 miliar orang (Databoks, 2022). Saat ini pemanfaatan internet sangat penting dalam meningkatkan kehidupan manusia termasuk meningkatkan kinerja dalam bidang pemerintah maupun profesi lainnya. Salah satunya yaitu profesi Notaris (Choiri, 2022).

Pengertian dari notaris yaitu profesi seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan hukum, kemudian diberikan wewenang oleh pemerintah yang bertugas dalam bidang hukum (SULISTYA, 2021). Hal ini berkaitan dengan landasan hukum atas harta benda pribadi seseorang. Tetapi jika notaris tersebut melakukan kesalahan, maka notaris akan mendapatkan sanksi. Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris wajib mematuhi kode etik notaris (Annisa Aisyah Putri, 2017).

Kode Etik Notaris yang menjelaskan tentang kaidah moral yang telah ditentukan perkumpulan INI (Ikatan Notaris Indonesia) yang tertuang dalam Kode Etik notaris Bab 1 Pasal 2. Kode etik wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan INI maupun seseorang yang saat ini sedang mengemban tugas sebagai notaris termasuk juga pejabat sementara notaris, notaris pengganti maupun notaris pengganti khusus (Ikatan Notaris Indonesia, 2015).

Terdapat juga peraturan yang menjelaskan tentang pengertian disiplin organisasi. Disiplin organisasi merupakan kepatuhan seorang notaris terhadap suatu peraturan maupun keputusan yang terdapat dalam Kode Etik Bab 1 Pasal 3. Seorang notaris wajib menaati peraturan Kode Etik Notaris dan UUJN pada saat menjalankan jabatannya maupun kehidupan sehari-hari (Amiruddin, 2012). Jadi, notaris wajib mengetahui dan memahaminya tentang kode etik dan undang-undang untuk notaris. Jika terjadi pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh notaris maka akan dikenakan sanksi. Notaris juga wajib menaati peraturan undang-undang karena seorang notaris merupakan pejabat negara. Didalam Kode Etik Notaris telah mengatur suatu hal yang berkaitan dengan promosi yang dilakukan notaris.

Meskipun kegiatan promosi telah diatur dalam kode etik notaris, tetapi masih terdapat notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut (HERAWATI, 2019). Hal ini dikarenakan beberapa notaris belum mengetahui tentang perkembangan yang berkaitan dengan kegiatan promosi. Seperti contohnya pada akhir-akhir ini banyaknya notaris yang melakukan pelanggaran dengan mencantumkan jabatan dalam media sosial, membuat postingan serta foto kantor dari seorang notaris, dan penyebaran kegiatan kantor dalam postingan di media sosial (Fahri Ramadhan, Sutiarnoto, Jelly Leviza, 2022).

Notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran dapat menjatuhkan nama baik dari notaris tersebut hingga organisasi perkumpulan INI (Ikatan Notaris Indonesia, 2015). Tetapi dalam perkembangan teknologi saat ini, banyak hal yang dapat menimbulkan kontradiksi dengan kondisi saat ini dan memandang pembuatan promosi jabatan di media sosial dikategorikan sebagai pelanggaran/ tidak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan/ jenis penelitian yaitu studi kepustakaan. Pengertian dari studi kepustakaan yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan suatu informasi serta data dari dalam dokumen-dokumen, buku, jurnal dan penelitian sebelumnya (Sari & Asmendri,

2018). Studi kepustakaan ini juga merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku, catatan, literatur, hingga laporan – laporan yang memiliki hubungan dengan masalah masalah yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2012).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era kemajuan teknologi, membuat pelaku usaha lebih semangat dan sadar akan pentingnya informasi. Dengan adanya kemajuan teknologi yang membuat pelaku usaha sangat bekerja keras serta memperluas pengembangan bisnisnya agar mencapai keuntungan yang optimal. Tak terkecuali juga dengan jabatan notaris yang harus mengikuti perkembangan jaman seperti saat ini agar dapat memperluas peluang. Dengan melihat adanya peluang yang besar notaris akan mendapatkan keuntungan sehingga secara sengaja notaris tersebut menggunakan metode promosi dengan media elektronik (Sugianto & Handoko, 2020).

Pada saat notaris melakukan promosi di media elektronik secara tidak sadar notaris tersebut telah melakukan suatu pelanggaran kode etik yang terdapat pada pasal 4 (3) yang terdapat dalam Kode Etika Notaris (Sinaga, 2020). Contoh dari media elektronik yang digunakan yaitu facebook, twitter, Instagram terkadang juga terdapat dalam blogspot dan lain-lain. Saat ini banyaknya tindakan notaris yang melakukan promosi dengan mencantumkan nama dan jabatannya melalui pemanfaatan media elektronik yang dapat menguntungkan masyarakat dalam menemukan informasi. Seperti contohnya jika masyarakat mencari nama notaris yang bersangkutan di media sosial maka informasinya akan dengan mudah muncul informasi tersebut dapat berupa foto dari notaris tersebut, foto kantor notaris, penyebaran kegiatan yang dijalankan pada saat di kantor (Memah, 2020).

Melihat dari kasus notaris tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan yang mengatur tentang promosi di media elektronik masih sangat minim dan tidak dikhususkan dalam mengatur promosi yang dilakukan seorang notaris. Tetapi dalam peraturan UUJN dan Kode Etik Notaris terdapat pasal-pasal yang menjadi acuan jika terjadi pelanggaran seperti kasus tersebut (NUR ALFIAH HAMZAH, 2021).

Pasal-pasal yang mengatur tentang promosi jabatan notaris pada saat melakukan pelanggaran promosi di media elektronik (Indonesia, 2004), antara lain :

- a. Pasal 2 UUJN berisi notaris tidak boleh melakukan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dalam memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri
- b. Pasal 7 ayat (2) berisi notaris yang melakukan pelanggaran yang dimaksudkan pada ayat 1 akan diberikan sanksi yang dapat berupa sanksi tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara terhormat hingga dapat juga Notaris akan diberhentikan secara tidak hormat tergantung kasus-kasus yang dialami oleh notaris.
- c. Pasal 9 ayat (1) UUJN yang berisi pemberhentian sementara jabatan notaris tersebut. Pemberhentian sementara disebabkan adanya penundaan kewajiban pembayaran hutang, notaris yang berada dibawah pengampuan, notaris yang melakukan perbuatan tercela serta melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- d. Pasal 12 huruf (c) berisi tentang notaris yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan seorang notaris.
- e. Pasal 16 huruf (a) berisi tentang tindakan yang wajib dilakukan oleh notaris tersebut diantaranya yaitu harus jujur, amanah, saksama, tidak berpihak, mandiri dan yang terpenting yaitu menjaga kepentingan pihak yang berkaitan dengan perbuatan hukum.

Kemudian terdapat juga pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran terhadap pemasangan iklan di media elektronik yaitu pasal 4 angka 3. Meskipun pemasangan iklan di media elektronik tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pencantuman nama serta jabatannya (Syaiful Bakhri et al., 2019). Terdapat beberapa bentuk promosi yang dilarang yaitu iklan, ucapan terimakasih, ucapan selamat, kegiatan promosi, kegiatan sponsor dibidang sosial, agama ataupun olahraga. Kemudian dalam pasal 4 angka 4 juga dijelaskan seorang notaris tidak boleh melakukan

kerjasama dengan biro jasa/badan hukum yang hakekatnya melakukan tindakan sebagai perantara dalam mencari/pmendapatkan klien untuk notaris tersebut. Pada pasal 4 angka 15 huruf a juga dijelaskan notaris dilarang keras dalam melakukan perbuatan lain yang melanggar Kode Etik Notaris (Nanda nadia, Rizanizarli, 2021).

Peraturan kode etik masih menimbulkan ketidakpastian. Hal ini disebabkan oleh tidak terdapat batasan aturan yang melakukan penjelasan secara khusus seperti bentuk kegiatan promosi /pulikasi, (Eka Ermala, Elita Rahmi, 2021). Jika peraturan Kode Etik tersebut masih berlaku saat ini dan tetap tidak ada penjelasan tentang batasan-batasannya secara jelas, maka para notaris selaku pejabat tidak ikut serta dalam melakukan pengembangan teknologi (Aprita, 2019). Hal ini dikarenakan kebutuhan media elektronik yang semakin meningkat dan dapat berdampak kepada seorang notaris.

Larangan promosi pada peraturan kode etik ini muncul karena notaris bukan sebagai badan usaha maupun pengusaha ataupun kantor badan usaha sehingga promosi tidak dapat dibenarkan dalam perilaku hukum notaris. Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat mengemukakan bahwa pemasangan promosi yang dilakukan notaris tersebut bertujuan agar seorang notaris lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat luas, Hal ini terdapat dalam Pasal 4 Kode etik notaris yang menjelaskan bahwa didalam suatu iklan tersebut yang tidak diperbolehkan yaitu ada kalimat/ kata ataupun niatan dari notaris untuk memancing masyarakat agar menggunakan jasanya (Sulistiyono, 2009).

Pada Pasal 6 (1) dan (2) dalam KEN juga menjelaskan tentang sanksi yang diberikan kepada notaris ketika notaris melakukan suatu pelanggaran hukum. Salah satunya yaitu mempromosikan nama dan jabatannya yang dapat berupa : peringatan, teguram, pemecatan yang bersifat sesaat, pemecatan, pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaannya. Sanksi yang dijatuhakn kepada notaris menyesuaikan dengan kualitas serta kuantitaas pelanggaran. Jadi notaris wajib memahami larangan maupun kewajiban yang harus sesuai dengan praturan maupun undang-undang pada saat menjalankan dan mengemban tugas sebagai notaris agar tidak terkena sanksi hukum (Latifah, 2021).

Pada pasal 17 ayat 2 dalam UUJN menjelaskan tentang sanksi yang didapatkan oleh seorang notaris pada saat melanggar UUJN. Sanksi tersebut yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhenian secara hormat maupun pemberhentian tidak hormat. Dalam UUJN sanksi yang diberikan terkandung dalam pasal 6 (1) dan (2) KEN. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut searah (Iskandar, 2018). Terdapat pasal yang mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi notaris yang diatur pada peraturan UUJN Pasal 16 dan Pasal 17 dan Kode Etik Notaris pada Pasal 3 dan Pasal 4 yang menjelaskan sebagai berikut (Rahman, 2014).

Pada Pasal 16 (1) UUJN menjelaskan tentang kewajiban seorang notaris diantaranya yaitu (Indonesia, 2004):

- a. Notaris wajib jujur, amanah, mandiri, saksama, tidak berpidak pada siapapun, serya menjaga kepentingan dari pihak yang bersangkutan
- b. Notaris mekakukan pembuatan suatu akta yang berbentuk Manuta Akta kemudian disimpan sebagai bagian dari protokol notaris
- c. Notaris melakukan pelekatan dokumen dan surat serta sidik jari penghadap pada minuta akta
- d. Notaris melakukan pengeluaran grosse akta, kutipan, Salinan akta yang mengacu pada minuta akta
- e. Dalam pemberian layanan, notaris wajib menyesuaikan pada undang-undang yang berlaku, kecuali terdapat alas an untuk melakukan penolakan
- f. Notaris wajib menjaga rahasia yang berkaitan dengan akta sesuai dengan sumpah jabatan notaris kecuali penentuan dari undang-undang.
- g. Akta yan dibuat tersebut akan dijilid oleh notaris yang nantinya dijadikan sebuah buku yang tidak memuat lebih dari 50 akta dan jika melebihi dari 50 makan notaris akan membuat beberapa buku, melakukan oencatatan jumalh minuta akta, bulan maupun tahun dalam pembuatan sampul pada setiap bukunya.

- h. Notaris wajib membuat daftar akta protes terhadap tidak diterimanya surat berharga
- i. Notaris membuatkan daftar akta yang berkaitan dengan wasiat yang diurutkan dengan waktu pembuatan akta setiap bulan
- j. Notaris melakukan pengiriman daftar akta sebagaimana yang dimaksudkan dalam huruf I yang berkaitan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Notaris melakukan pencatatan dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- l. Notaris wajib memiliki stempel/ cap menyesuaikan dengan peraturan yang ada yaitu terdapat lambang RI, jabatan, nama, kedudukan dari notaris tersebut
- m. Notaris melakukan pembacaan akta dihadapan saksi minimal 2 orang dan saksi khusus 4 orang yang digunakan untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan serta tandatangan pada saat itu juga disaksikan oleh saksi, notaris, penghadap
- n. Notaris juga wajib menerima anak magang Notaris.

Pada UUJN Pasal 17 ayat (1) menjelaskan larangan yang harus dihindari oleh seorang notaris pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai notaris. Larangan yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu dilarang memanfaatkan jabatan diluar kedudukannya, dilarang meninggalkan wilayah kedudukan aslinya lebih dari 7 hari secara berturut-turut, notaris dilarang merangkap menjadi PNS, notaris dilarang menjadi pejabat negara, notaris dilarang menjadi advokat, notaris dilarang menjadi pegawai BUMN, badan usaha swasta maupun daerah, notaris dilarang menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar wilayahnya, notaris dilarang menjadi notaris pengganti, atau notaris dilarang melakukan pelanggaran terhadap norma kesucilaan, agama, dan kepatuhan yang dapat berpengaruh terhadap kehormatan dan martabat jabatan seorang Notaris.

4. KESIMPULAN

Sanksi yang diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran mempromosikan nama dan jabatannya dalam media sosial telah diatur dalam pada Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 KEN (Kode Etik Notaris) dan Pasal 17 ayat 2 dalam UUJN. Dalam pasal tersebut berisi tentang peringatan, teguran, pemecatan yang bersifat sementara, pemecatan, pemberhentian secara tidak hormat. Sanksi yang dijatuhkan menyesuaikan dengan kualitas serta kuantitas pelanggaran yang dilakukan notaris tersebut. Jadi notaris wajib memahami larangan maupun kewajiban yang harus sesuai dengan peraturan maupun undang-undang pada saat menjalankan dan mengemban tugas sebagai notaris agar tidak terkena sanksi hukum.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang berkecimpung membantu menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih kepada Universitas Surabaya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, R. S. (2012). *Kode Etik Dan Hukum Kesehatan* (Patawari (Ed.)). Kedai Aksara.
- Annisa Aisyah Putri, S. H. H. (2017). *Tanggung Jawab Notaris Atas Hilangnya Sertipikat Hak Milik Pada Proses Balik Nama (Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/Mppn/Xii/2017)*. 93(I), 259.
[Http://Notary.Ui.Ac.Id/Index.Php/Home/Article/Viewfile/37/36](http://Notary.Ui.Ac.Id/Index.Php/Home/Article/Viewfile/37/36)
- Aprita, S. (2019). *Etika Profesi Hukum*. Refika.
- Choiri, E. O. (2022). 10 Manfaat Internet Untuk Kehidupan Sehari-Hari.
[Https://Qwords.Com/Blog/Manfaat-Internet/](https://Qwords.Com/Blog/Manfaat-Internet/).

- Databoks. (2022). Pengguna Internet Di Dunia Capai 4,95 Miliar Orang Per Januari 2022. [https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/02/07/Pengguna-Internet-Di-Dunia-Capai-495-Miliar-Orang-Per-Januari-2022#:~:Text=Jumlah%20pengguna%20internet%20di%20dunia%20\(2012%20%2d%2022\)&Text=Jumlah%20ini%20meningkat%204%25%20dari,4%2c21%20miliar%2](https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/02/07/Pengguna-Internet-Di-Dunia-Capai-495-Miliar-Orang-Per-Januari-2022#:~:Text=Jumlah%20pengguna%20internet%20di%20dunia%20(2012%20%2d%2022)&Text=Jumlah%20ini%20meningkat%204%25%20dari,4%2c21%20miliar%2).
- Eka Ermala, Elita Rahmi, Y. (2021). Publikasi Dan Promosi Notaris Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Kode Etik Dan Peraturan Perundang-Undangan. *Pjs Journal Of Politics And Law*, 1(1), 2013–2015.
- Fahri Ramadhan, Sutiarnoto, Jelly Leviza, K. D. A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Publikasi Dan Promosi Diri Ditinjau Dari Kode Etik Di Kota Medan. *Urnal Ilmiah Indonesia P-Issn: 2541-0849*, 7(1), 2013–2015.
- Herawati, A. P. (2019). Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik. In *Universitas Islam Indonesia* (Vol. 8, Issue 5). Universitas Islam Indonesia.
- Ikatan Notaris Indonesia. (2015). *Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Kode Etik* (p. 9).
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Undang-Undang*, 2.
- Iskandar, C. A. (2018). *Penandatanganan Akta Di Luar Wilayah Jabatan (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11 / B / MPPN / XII / 2018)*.
- Kementrian Komunikasi dan Informasi. (2019). *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia: Strategi dan Sektor Potensial*. 1–68.
- Latifah, L. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Jurnal Officium Notarium*, 1(1), 144–154. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss1.art15>
- Memah, G. H. (2020). Jabatan Notaris Dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Acta Comitatus*, 5(1), 186. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p16>
- Nanda nadia, Rizanizarli, Y. R. (2021). Faktor-Faktor Yang MeMpersulit proses penegakan HukuM terHadap notaris Yang Melakukan pelanggaran kode etik notaris Factors that DiFFicult the law enForcemenT Process to notaries that inFringeD notices coDe oF ethics nanda nadia Yanis rinaldi. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2). <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUSDOI:http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i2.786>
- Notoatmodjo, S. (2012). Metodologi Penelitian. In *Metodologi penelitian kesehatan*. PT.Rineka Cipta.
- Nur Alfiah Hamzah. (2021). Problematika Penerapan Asas Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Oleh Notaris Yang Melebihi Batas Kewajaran Di Kabupaten Klaten [Universitas Islam Indonesia]. In *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan* (Vol. 4, Issue 1). http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/10544%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tawuran+antar+pelajar&btnG=%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103237
- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2019). REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN. In S. Carunia Mulya Firdausy, Achmad Suryana Riant Nugroho (Ed.), *Ecology and Society* (Vol. 22, Issue 1). Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. <https://doi.org/10.5751/ES-08867-220123>
- Rahman, M. D. F. (2014). Kewenangan, Kewajiban Notaris Dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Mokhammad Dafirul Fajar Rahman. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 0341*, 1–21.
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1), 15.

- <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34.
- Sugianto, Q. F., & Handoko, W. (2020). Peluang Dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital. *Notarius*, 12(2), 656–668. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29004>
- Sulistiyono. (2009). Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang. *Notarius*, 1(1), 75-100–100. <https://doi.org/10.14710/nts.v1i1.1127>
- Sulistya, E. (2021). Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Perilaku Notaris Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris [Universitas Islam Indonesia]. In *Universitas Islam Indonesia* (Vol. 3, Issue 1). <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Syaiful Bakhri, S. M., Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH. Dr. H. Rantawan Djanim, S. M., Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH. Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH. MH. Dr. Sodikin, SH. MH. MSi. Dr. Bahria Prentha, S. M., Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH. Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH. Dr. Aby Maulana, SH. MH. Pathorang Halim, S. M., Sawitri Yuli Hartati, SH. MH. Edi Suhaedi, S. M., Roosdiana Harahap, S. M., Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH. Surohmat, S. M., & Dra. Budi Astuti, SH. MSi. M. Rusdi Daud, S. M. M. (2019). *HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT* (A. MAULANA (ed.); Cetakan Pe). P3IH FH UMJ.